

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

I. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

II. PENGERTIAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

III. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

1. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kelompok JF.

IV. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DARI MASING-MASING SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN /KOTA

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana,

program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

V. KEPEGAWAIAN

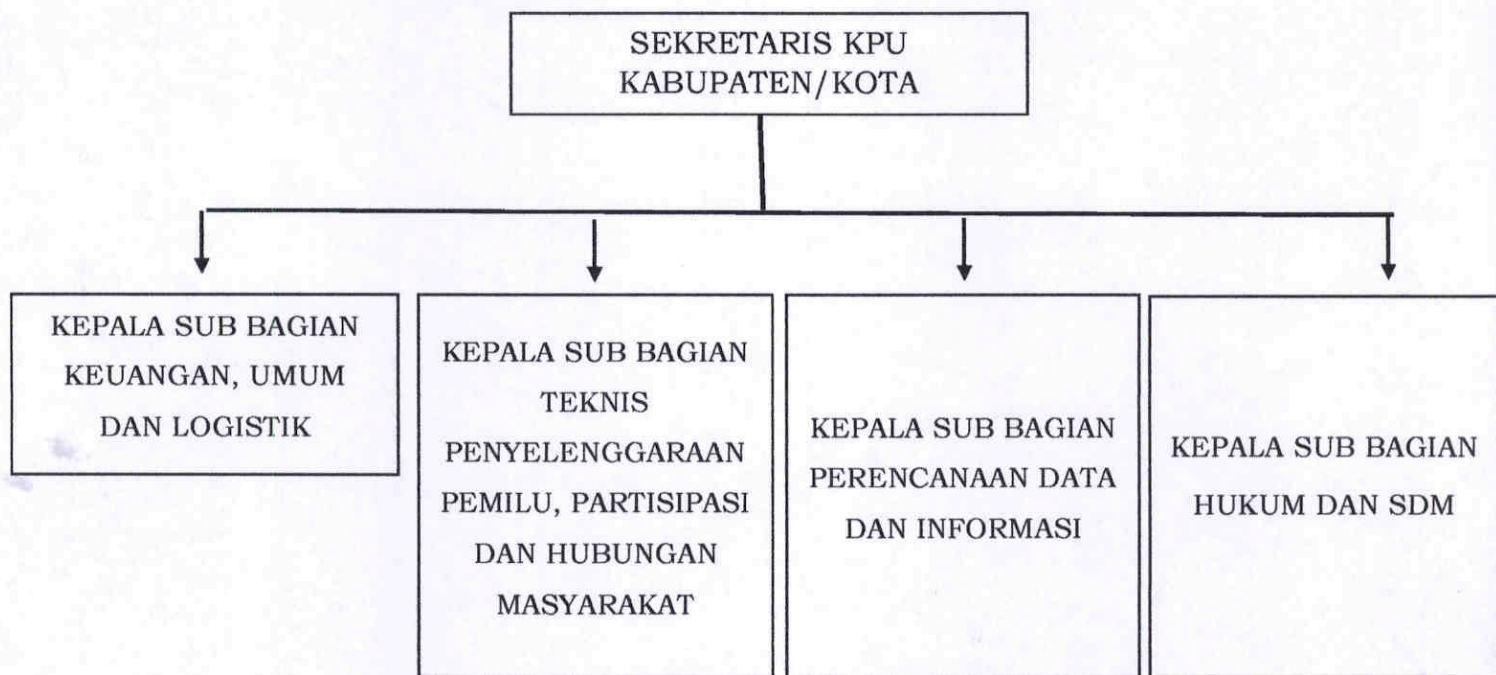
1. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan aparatur sipil negara.
2. Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada angka (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
3. Pembinaan kepangkatan PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
4. Pembinaan kepangkatan PNS instansi lain yang ditugaskan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh instansi induknya.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau unit kerja secara berjenjang wajib:
 - a. melaksanakan penegakan disiplin kepada pegawai masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin, membina, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai masing-masing;
 - c. mengadakan rapat berkala yang dibantu oleh pimpinan unit kerja di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada pegawai; dan

- d. mengolah laporan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- 6. Setiap pegawai pada satuan organisasi dan/atau unit kerja secara berjenjang wajib:
 - a. melaksanakan perintah, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan laporan kinerja berkala kepada pimpinan satuan organisasi dan/atau unit kerja secara tepat waktu.
- 7. Penyampaian laporan kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- 8. Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.
- 9. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.
- 10. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

VII. STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA



SEKRETARIS
YUDI ROLIES PRIYADI